



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/007/I/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi hanya dapat terlaksanakan jika terdapat kejelasan mengenai tenaga klinis yang terlibat dan bertanggung jawab dalam upaya tersebut;

b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban upaya pencegahan dan pengendalian infeksi dapat berjalan dengan optimal maka perlu untuk membentuk kembali tim pencegahan dan pengendalian infeksi ;

c. bahwa terdapat mutasi salah satu karyawan Puskesmas Ambal II yang menjadi anggota tim PPI;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b dan c, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Klinis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

KEDUA : Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas Ambal II sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/013/II/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 5 Januari 2023



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR 440/KEP/007/I/2023
TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI

TIM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Ketua Tim : dr. Tyas Ratna Pangestika
Sekretaris : Dian Ika Mayyanti, Amd. Keb
Anggota : Ririn Indriyani, AmdKeb
Idah Suswati, AmdKep

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :

NAMA JABATAN : KETUA TIM

1. Menyusun rencana strategis (5 tahunan dan tahunan) kegiatan PPI
2. Menyelenggarakan kegiatan dan program PPI
3. Menyusun pedoman managerial dan pedoman PPI
4. Menyediakan SOP PPI
5. Menyusun dan mengevaluasi kegiatan PPI
6. Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi kegiatan PPI
7. Menyelenggarakan KIE PPI
8. Mengunjungi dan melakukan pembinaan secara rutin sesuai hasil monitoring dan evaluasi ke setiap unit pelayanan dan pelaksanaan PPI
9. Menyelenggarakan pengkajian resiko infeksi pelayanan kesehatan di puskesmas
10. Menghitung dan mengusulkan pengadaan alat, sarana prasarana dan bahan terkait PPI
11. Menyelenggarakan pertemuan PPI berkala
12. Melaporkan hasil kegiatan PPI kepada Kepala Puskesmas

NAMA JABATAN : SEKRETARIS PPI

1. Mendokumentasikan semua kegiatan PPI
2. Membuat laporan kegiatan PPI

NAMA JABATAN : ANGGOTA TIM PPI

1. Bersama ketua tim, melaksanakan program PPI
2. Melakukan koordinasi dengan unit dan petugas lain dalam penerapan PPI
3. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam penerapan PPI
4. Membantu semua petugas untuk memahami PPI
5. Memberikan masukan terhadap pedoman maupun kebijakan terkait PPI
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim PPI

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI